



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DI KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas yang dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara berkesinambungan, perlu dilakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - c. bahwa untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang kreatif dan inovatif dalam melakukan inovasi terhadap pengelolaan perpustakaan di Pidie Jaya, perlu diatur inovasi pengelolaan perpustakaan di Pidie Jaya;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 86 Tahun 2019 tentang Transformasi dan Inovasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 87);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN PIDIE JAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan...

2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya adalah satuan kerja perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak/karya rekam, secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Perpustakaan Desa yang selanjutnya disebut Perpustakaan Gampong adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional di wilayah Desa.
8. Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut pemerintah Gampong adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa di lingkup Kabupaten Pidie Jaya.
9. Pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
10. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
11. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam.

12. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah.
13. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
14. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh perpustakaan.
15. Taman Bacaan Masyarakat, selanjutnya disingkat TBM adalah sebuah tempat/ wadah yang didirikan dan dikelola baik perorangan, masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan akses layanan bahan bacaan bagi masyarakat sekitar sebagai sarana pembelajaran seumur hidup dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar Taman Baca Masyarakat.
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu kegiatan pengolahan dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan atau ditransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Pembudayaan Gemar Membaca serta sebagai acuan bagi Pemerintah Gampong untuk membuat Peraturan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk meningkatkan literasi informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- c. untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat; dan

d. untuk...

- d. untuk mewujudkan program pemerintah daerah agar satu desa memiliki satu perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II

PELAKSANAAN

PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. peran transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- b. pembentukan dan penyelenggaraan perpustakaan;
- c. pembinaan perpustakaan;
- d. sumber daya perpustakaan
- e. koleksi, sarana dan prasarana;
- f. layanan perpustakaan dan pelibatan masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB III

PERAN TRANSFORMASI

PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan program yang mendukung program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan.
- (2) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan; dan
 - b. dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberdayaan masyarakat.

(4) Transformasi. . .

- (4) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan menjadikan Perpustakaan sebagai :
 - a. pusat pembelajaran sepanjang hayat;
 - b. pusat kegiatan /pelibatan masyarakat; dan
 - c. pusat kebudayaan.
- (5) Untuk mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya bertugas:
 - a. merancang Perpustakaan menjadi lebih berdayaguna bagi masyarakat;
 - b. memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki; dan
 - c. menjadikan perpustakaan sebagai wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat.
- (6) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya melakukan pendekatan pelayanan perpustakaan dengan meningkatkan literasi informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua

Komponen Transformasi

Pasal 6

- (1) Komponen Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mencakup kegiatan:
 - a. sosialisasi dan bimbingan teknis strategi pengembangan Perpustakaan dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada pengelola Perpustakaan Gampong;
 - b. pelibatan masyarakat; dan
 - c. advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergisitas berbagai Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. pemuda;
 - b. perempuan; dan
 - c. pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.

(3) Advokasi...

- (3) Advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergisitas berbagai Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mengadvokasi dan membangun kemitraan dengan pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan perpustakaan baik kepada Pemerintah Kabupaten, sektor swasta, dan/atau perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.
- (4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perpustakaan umum:
 - a. provinsi;
 - b. kabupaten;
 - c. gampong;
 - d. perguruan tinggi; dan/atau
 - e. swasta.

Pasal 7

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, menciptakan masyarakat sejahtera melalui:

- a. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan sumber daya manusia yang terampil;
- b. Pemanfaatan layanan perpustakaan;
- c. Komitmen dan dukungan *Stakeholder* untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan;
- d. Adanya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong transformasi perpustakaan; dan
- e. Publikasi dimedia yang mendukung transformasi perpustakaan.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 8

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong dan/ atau masyarakat.

(3) Pembentukan..

- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan :
- a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke perpustakaan tingkat Kabupaten atau Provinsi.

Pasal 9

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Perpustakaan dapat dilakukan melalui peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan serta dilakukan sesuai kebutuhan Pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB V

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat dibina melalui kegiatan:
 - a. pembinaan kelembagaan perpustakaan;
 - b. pemberian bantuan buku untuk perpustakaan Gampong atau TBM;
 - c. pemberian bantuan perangkat komputer untuk perpustakaan Gampong atau TBM; dan
 - d. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelola Perpustakaan, strategi pengembangan Perpustakaan dan TIK untuk Perpustakaan Gampong dan TBM.

- (2) Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB VI

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 12

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas fungsional pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dalam ilmu Perpustakaan; dan
 - b. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan umum atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau *training* tentang Perpustakaan.
- (3) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis/ *workshop* Perpustakaan; dan
 - b. pendidikan formal paling rendah lulusan pendidikan menengah atas.

BAB VII

KOLEKSI, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

Setiap penyelenggaraan Perpustakaan wajib menyediakan koleksi, sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB VIII

LAYANAN

Pasal 14

- (1) Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, terdiri dari:
- a. Layanan umum;
 - b. Layanan Perpustakaan keliling;
 - c. Perpustakaan digital;
 - d. Perpustakaan online;
 - e. *Storytelling*; dan / atau
 - f. Pojok baca.

(2) Layanan...

- (2) Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan secara prima dan berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan pemustaka.
- (3) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (4) Layanan Perpustakaan diselenggarakan untuk semua kalangan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
- (5) Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan dengan orientasi pada pengembangan potensi diri masyarakat pengguna perpustakaan serta pembelajaran sepanjang hayat.
- (6) Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (7) Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melibatkan masyarakat termasuk difabel secara maksimal dalam berbagai aspek peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (8) Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan jaringan, kerjasama perpustakaan dan pemanfaatan TIK.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 15

Pendanaan Perpustakaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
- c. anggaran pendapatan dan belanja gampong; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 25 November 2024 M
23 Jumadil Awal 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,



JAILANI

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 25 November 2024 M
23 Jumadil Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



BAHRON BAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024 NOMOR 22

